



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 91 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2024

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas di Kota Ambon, perlu menetapkan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 81);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Oprasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Indonesia tahun 2022 Nomor 315);
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kota Ambon Tahun 2024 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Alokasi Khusus Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik – Bantuan Operasional Kesehatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 16 Januari 2024

PENJABAT WALIKOTA AMBON,



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

Tembusan kepada Yth:

1. Pimpinan DPRD Kota Ambon;
2. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Maluku;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Arsip.

f

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 51 TAHUN 2024
 TANGGAL 16 JANUARI 2024
 TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DAK NON
 FISIK - BOK PUSKESMAS KOTA
 AMBON TAHUN 2024

NAMA – NAMA BENDAHARA DAK NON FISIK
 BOK PUSKESMAS KOTA AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA BENDAHARA	NAMA PUSKESMAS
1	WELNA TEHUPURING	PUSKESMAS LATUHALAT
2	MARTLI PRICILIA AMAHORU	PUSKESMAS AMAHUSU
3	RAFELA SUERLEMBIT	PUSKESMAS AIR SALOBAR
4	MEGA EKA P KAILUHU	PUSKESMAS BENTENG
5	WA SATRIA	PUSKESMAS WAIHAONG
6	DORAYUANA LESNUSSA	PUSKESMAS URIMESSING
7	SUZANA ATAKABELE	PUSKESMAS CH.M.TIAHAHU
8	SELVIA NANLOHY	PUSKESMAS KARPAN
9	ROSDIANA	PUSKESMAS KAYU PUTIH
10	FITRY ROMDAYANI	PUSKESMAS BELAKANG SOYA
11	NASBIAH TALAOHU	PUSKESMAS RIJALI
12	WENNY FENANLAMPIR	PUSKESMAS WAIHOKA
13	EMA THE	PUSKESMAS AIR BESAR
14	FEBRIANY DUMA	PUSKESMAS HATIVE KECIL
15	SELVI WALALUHUN	PUSKESMAS HALONG
16	OLGA MAILOA	PUSKESMAS LATERI
17	NENSI FENINLAMBIK	PUSKESMAS PASSO
18	NURFITRIA DARA LATUCONSINA	PUSKESMAS NANIA
19	ANIDHIA SYAFITRI ABDULLAH	PUSKESMAS POKA
20	APRILIANI SELANO	PUSKESMAS TAWIRI
21	MAGDALENA PELAMONIA	PUSKESMAS KILANG
22	YULIIT C RAHAYAAN	PUSKESMAS HUTUMURI

Paraf Koordinasi

Sekretaris Kota	
Asisten I / II / III	
Kabag Hukum	

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

BODEWIN, MELKIAS WATTIMENA